

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (STUDI KASUS PADA MWC LAZISNU LAWANG)

Cindya Ningayutasari¹, Untung Wahyudi², Dwi Anggarani³

^{1,2,3}Universitas Widyagama Malang

Jl. Borobudur No.35, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Email Correspondence: cindot503@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : August 08, 2023

Revised : August 18, 2023

Accepted : August 24, 2023

Kata Kunci: Perlakuan akuntansi zakat, infak, sedekah, PSAK 109

Keywords: Accounting treatment of zakat, infaq, sadaqah, PSAK 109

ABSTRAK

Standar akuntansi PSAK 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan pedoman bagi Organisasi Pengelola Zakat sebagai upaya dalam mewujudkan harmonisasi atau keseragaman dalam pelaporan sehingga masyarakat dapat membaca dan memahami laporan keuangan tersebut dan ikut dalam mengawasi pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan di MWC LAZISNU Lawang yang merupakan salah satu cabang dari Lembaga amil zakat nadlathul ulama ditingkat kecamatan. Pada MWC LAZISNU Lawang ini, dana penghimpun terbesar adalah dari dana infak/sedekah yang merupakan hasil dari program koinisasi atau kaleng Nu Care yang tersebar kurang lebih dari 12.000 kaleng se-kecamatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian MWC LAZISNU Lawang dalam pelaporan keuangannya apakah sudah sesuai dengan PSAK 109. Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MWC LAZISNU Lawang dalam pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi telah sesuai dengan PSAK 109, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 109.

ABSTRACT

PSAK 109 accounting standard issued by the Indonesian Accountants Association (IAI) is a guideline for Zakat Management Organizations as an effort to achieve harmonization or uniformity in reporting so that the public can read and understand the financial statements and participate in overseeing their management. This research was conducted at MWC LAZISNU Lawang which is a branch of the Amil Zakat Nadlatul Ulama Institute at the sub-district level. At MWC LAZISNU Lawang, the largest collection of funds is from infaq/alms funds which are the result of the coinization program or Nu Care cans which are spread over more than 12,000 cans throughout the district. The purpose of this study was to analyze the suitability of MWC LAZISNU Lawang in its financial reporting whether it was in accordance with PSAK 109. With a qualitative descriptive method, this research was carried out by conducting observations, interviews and documentation. The results of this study indicate that MWC LAZISNU Lawang in recognition and measurement of accounting treatment is in accordance with PSAK 109, while presentation and disclosure are not in accordance with PSAK 109.

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, telah mengalami perjalanan yang panjang dalam sejarah pengelolaan zakatnya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang telah dipraktikkan sejak awal Islam masuk ke Indonesia. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang dapat dijadikan sebagai instrumen fiskal untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Oleh Kementerian PPN/Bappenas, Fungsi dan peran ini sudah menjadi agenda dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dimana disebutkan bahwa zakat merupakan kontributor yang sangat potensial dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi dalam komunitas Muslim. Islam memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan berzakat. Zakat merupakan salah satu wujud dari terlaksananya ekonomi Islami, yaitu ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan dengan lingkungan sekitar. Zakat juga sangat membantu dalam menopang pembangunan nasional. Sebagai alat redistribusi harta, zakat sangat berperan untuk mempercepat kemudahan akses memperoleh kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, zakat diharapkan dapat memutus rantai reruntuhan dan mempercepat kesejahteraan rakyat.

Zakat dapat didistribusikan secara langsung dari pemberi zakat (muzakki) kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat (mustahik). Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat sampai kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik), maka diperlukan lembaga yang khusus menangani pengelolaan zakat (Batubara, 2017). Menurut (Khadafi, et al., 2016) Lembaga pengelola zakat bertugas untuk mengumpulkan, menjaga dan menyalurkan zakat seperti BAZNAS atau Organisasi Pengelola Zakat. Lembaga zakat pada dasarnya memiliki dua peran utama, yaitu: (1) memobilisasi zakat dari masyarakat (ummat), dan (2) melakukan menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerima. Lembaga zakat memiliki peran penting dalam kondisi lingkungan yang semakin maju, karena kelemahan yang selama ini dijumpai adalah manajemen zakat yang belum terlaksana dengan baik. Dengan semakin majunya masyarakat baik dalam segi ilmu pengetahuan, segi ekonomi, maka jumlah pembayar zakat (Muzakki) akan meningkat. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut perlu adanya lembaga-lembaga zakat dengan manajemen yang baik.

Organisasi pengelola zakat adalah salah satu bentuk organisasi nirlaba atau termasuk kategori (non profit organization), suatu bentuk organisasi yang tidak berorientasi pada laba (non bisnis) tapi lebih bersifat social. Pengelola zakat bukanlah orang-orang atau lembaga yang benar-benar ahli dibidangnya. Hal ini yang memunculkan kebutuhan akan akuntabilitas. Muzakki menginginkan akuntabilitas pengelola bersifat transparan dan akuntabel dalam melaporkan dananya. Namun pegawai menginginkan lembaga tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan komitmennya terhadap umat. (Brown & Moore, 2001). Pemerintah telah mengeluarkan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang merupakan pengganti dari UU No. 38 tahun 1999 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam UU No.23 tahun 2011 Pasal 3 menjelaskan bahwa zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2005, Forum Zakat (FOZ) berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ). Belum sempat disosialisasikan dan diterapkan secara luas, FOZ telah mengadakan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Dan pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 januari 2009. Akhirnya pada bulan Oktober 2011, ED PSAK Nomor 109 telah disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi OPZ. Adapun PSAK No. 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan prinsip Akuntansi Berterima Umum di Indonesia yang mencakup bentuk, susunan dan isi laporan keuangan. Dengan Tujuan guna memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariah Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Laporan keuangan lembaga zakat menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. Untuk itu agar laporan keuangan tersebut bersifat transparan dan akuntabel maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Bagi lembaga yang kegiatan utamanya untuk mengelola dana zakat, maka dalam penyusunan laporan keuangannya tidak menganut PSAK No.1 tetapi menggunakan PSAK No.109 yaitu standar

akuntansi yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Namun hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK No.109 dapat menggunakan PSAK yang terkait selama tidak bertentangan dengan syariah islam.

Sehubungan dengan harmonisasi PSAK terhadap IFRS, maka dibuatlah serta ditetapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah dengan kerangka dasar PSAK No. 101 (Lembaga Syariah Komersil) (Marliyati, 2015). Penerapan standar PSAK No. 109 dimulai setelah 2008, yang sebelumnya lembaga zakat masih mengacu pada PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa OPZ telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

Dari penelitian sebelumnya (Hidayat, Zanatun, & Rohaeni, 2018) menunjukkan bahwa Yatim Arrohman sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sudah sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan. Adapun yang menjadi factor pendukung dari penerapan PSAK 109 yang sudah sesuai ini diantaranya adalah manajemen organisasi pengelola zakat yang profesional dan adanya bantuan dari software khusus untuk pelaporan keuangan. Kemudian terdapat penelitian dari (Arief, Manossoh, & Alexander, 2017) menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan PSAK no. 109. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana.

MWC LAZISNU Lawang merupakan salah satu perusahaan penyaluran dana ZIS yang sudah berdiri sejak tahun 2019 dengan membawahi 12 ranting atau JPZIS, dan MWC LAZISNU Lawang ini juga mendapatkan penghargaan sebagai UPZIS LAZISNU terbaik se-Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian akuntansi zakat, infak dan sedekahnya apakah telah sesuai dengan PSAK No 109 apa belum. Penerapan Laporan Akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 sangat berperan penting bagi lembaga amil zakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya dalam kinerja yang lebih baik.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Definisi Zakat, Infak, dan Sedekah

Pengertian zakat menurut Undang-Undang No 23 tahun 2011 Pasal 1 No 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Zakat merupakan kewajiban dalam rukun islam ketiga setelah Syahadat dan Shalat. Zakat secara harfiah berasal dari kata “*Zaka*” berarti tumbuh, berkembang, mensucikan.

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Pengertian infak dalam pernyataan standar akuntansi keuangan no.109 artinya harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Jika ditinjau dari segi terminology syari’at, adapun pengertian infak sama dengan sedekah, termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Infak tidak mengenal nishab dan dikeluarkan oleh orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit (QS. Al- Imran:143).

Sedekah diambil dari bahasa Arab yaitu “*shadaqah*”, berasal dari kata *sidq (sidiq)* yang berarti “kebenaran”. Menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah merupakan harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum

Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat merupakan suatu lembaga yang bertugas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah. Yaitu terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian yang terkait dengan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat (Suwardi, 2013)

Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 dan 7, organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Memiliki tugas utama sebagai pengumpul zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat, kemudian menyimpannya di Baitul Mall, setelah itu disalurkan ke masyarakat yang berhak.

Akuntansi zakat, infak, dan sedekah

Menurut (Kieso, 2016) akuntansi terdiri atas tiga dasar kegiatan yaitu, identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi terhadap pihak yang berkepentingan. Sama halnya menurut (Mulyadi, 2012) mengatakan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu, transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan lain serta penafsiran terhadap hasilnya. Penafsiran tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut atau lainnya.

Jadi, akuntansi zakat dan infak/sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak/ sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki dan calon muzakki, pemerintah, masyarakat/umat, mustahik dan pihak lain. Tujuan dari akuntansi ZIS menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Akuntansi ZIS dapat diaplikasikan atau digunakan untuk membantu para amil yang menerima dan menyalurkan ZIS atau entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan ZIS.

Laporan keuangan

Menurut (Hery, 2016) “laporan keuangan adalah produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis”. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya. Adapun karakteristik laporan keuangan adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

1. Sistem Pelaporan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Berikut merupakan komponen laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah :

- A. Laporan Posisi Keuangan
- B. Laporan Perubahan Dana
- C. Laporan Aset Kelolaan

D. Laporan Arus Ka

E. Catatan Atas Laporan Keuangan

2. Pelaporan Akuntan Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109

Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

A. Pengakuan dan Pengukuran

1) Dana zakat:

Pengakuan awal, Pengakuan setelah pengakuan awal, Penyaluran

2) Dana Infak/Sedekah:

Pengakuan awal, Pengakuan setelah pengakuan awal, Penyaluran

3) Dana Non Halal,

Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat dan infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

B. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca.

C. Pengungkapan

Pengungkapan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan OPZ dalam menjalankan tugasnya sebagai amil zakat.

METODE PENELITIAN

Studi Metode ini menggunakan strategi deskriptif dan kualitatif. Seperti yang dikatakan Nasution, (1998) Penelitian kualitatif pada hakikatnya merupakan mengamati orang dalam lingkungannya, melakukan interaksi dengan mereka, berusaha memahami tafsiran mereka tentang

dunia sekitarnya.

Obyek penelitian

Berlokasi di Jl. Untung Suropati 12 Lawang, Kec. Lawang, Kab. Malang, Jawa Timur. MWC LAZISNU Lawang dijadikan sebagai tempat penelitian.

Teknik Koleksi Data

Informasi dikumpulkan untuk penelitian menggunakan teknik berikut: Dapatkan beberapa informasi berguna, seperti:

1. Mendokumentasikan prosedur memerlukan pengumpulan data yang relevan dari sumber seperti arsip perusahaan dan catatan tertulis dan kemudian mengaturnya menjadi satu kesatuan yang koheren menggunakan struktur pohon yang dimoderasi.
2. Metode Interview, atau pengumpulan informasi dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi yang disampaikan kepada karyawan MWC LAZISNU Lawang.
3. Pengamatan adalah teknik dimana orang, benda, dan peristiwa yang sudah ada dicatat untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan pola berulang dalam perilaku mereka.

Analisis Data

Berikut ringkasan prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengumpulan data
Peneliti di MWC LAZISNU Lawang, Malang, Jawa Timur, diwawancarai dan diobservasi untuk penelitian ini guna memperoleh data yang diperlukan.
2. Reduksi data
Laporan pengumpulan dan analisis data lapangan yang lengkap dan akurat. Informasi dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan catatan tertulis. Dalam reduksi data, peneliti memilih informasi yang paling relevan dan berguna dari yang mereka miliki untuk memfokuskan temuan studi mereka.
3. Penyajian Data
Penyajian data yaitu menjelaskan hasil wawancara dan observasi dalam bentuk uraian yang singkat dan mudah dipahami sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.
4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini kesimpulan awal masih bersifat sementara, apabila kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data ke lapangan kembali, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Akuntansi Zakat, infaq, dan Sedekah pada MWC LAZISNU Lawang

Lembaga Amil zakat memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah serta dana social lainnya kepada muzakki. Hal ini berhubungan dengan fungsi lembaga tersebut yang berwenang untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat. Yang mana dana tersebut terkumpul dari muzakki yang harus didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, lembaga pengelola ZIS harus melaporkan pertanggungjawaban atas dana ZIS yang dikelola secara wajar dan transparan.

1. Pengakuan

Dalam pengakuannya MWC LAZISNU Lawang mengakui adanya zakat, infak, sedekah dalam bentuk kas (cash basic). Dalam proses akuntansinya LAZIS ini belum mengakui adanya zakat, infak, sedekah dalam bentuk aset nonkas, karena LAZIS ini hanya menerima dalam bentuk uang tunai saja tidak dalam bentuk barang, adapun barang yang diterima dalam bentuk beras pada penerimaan zakat fitrah dan tidak diakui dalam aset nonkas.

2. Pengukuran

Penerimaan dana dapat diakui ketika kas atau nonkas diterima sebesar dengan jumlah yang diterima, jika penerimaan dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika penerimaan dalam bentuk nonkas. MWC LAZISNU Lawang mengakui penerimaan sebesar dengan jumlah yang diterima dalam nilai rupiah.

3. Pencatatan

Dalam proses penyusunannya, pencatatan laporan keuangan di MWC LAZISNU Lawang melalui proses pengumpulan bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infaq, dan sedekah yang kemudian dicatat secara bulanan (periodik). Siklus pencatatan bulanan tersebut dicatat dan diakui pada saat terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran dana ZIS.

Proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada MWC LAZISNU Lawang tidak memiliki jurnal pencatatan khusus.

contoh pencatatan penerimaannya sebagai berikut :

Pada tanggal 12 Mei 2023 MWC LAZISNU Lawang menerima rekapan dana infaq dan sedekah dari hasil panen Kaleng NU-Care dari JPZIS Tegal Rejo Kec. Lawang. Hasil rekapan ini setiap satu bulan sekali akan di setorkan oleh masing-masing JPZIS ke MWC LAZISNU Lawang.

**Tabel 1 Contoh buku kas penerimaan dana Infaq dan sedekah dari kaleng NU-Care
MWC LAZISNU Lawang**

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
12/05/2023	Hasil panen 551 kaleng	7.711.000		
	Pengeluaran operasional:			
	• Biaya pungut 551 kaleng		1.100.000	
	• SPB 18 orang @10.000		180.000	
		7.711.000	1.280.000	6.431.000
Dana Panen Bersih				Rp 6.431.000
Dana yang ditasyarufkan ke UPZIS (25%)				Rp 1.607.750
Dana yang kembalike JPZIS (75%)				Rp 4.823.250

Sumber: Laporan Keuangan MWC LAZISNU Lawang tahun 2023

4. Pelaporan

MWC LAZISNU Lawang dalam pelaporannya hanya menyajikan Laporan Perubahan Dana. Adapun laporan tersebut juga masih dalam bentuk sederhana dan ada pos-pos yang kurang sesuai dengan PSAK 109. Pelaporan ini terdapat pada laporan tahunan yang merinci penyaluran dana ke dalam 4 program yang dibuat oleh MWC LAZISNU Lawang. Sehingga akan muncul saldo akhir dana ZIS di akhir tahun. Dalam proses pencatatan dan penyajian laporan pertanggungjawaban laporan pengelolaan dana ZIS oleh MWC LAZISNU Lawang masih tergolong sangat sederhana dan menggunakan model single entry. Cara yang digunakan oleh MWC LAZISNU Lawang ini dapat dikategorikan sebagai sistem akuntansi cash basis yakni :

Perubahan kas = Pemasukan – Pengeluaran.

Pencatatan dengan sistem single entry yang diterapkan oleh MWC LAZISNU Lawang memiliki kelebihan dan kekurangan. Pencatatan dengan sistem single entry atau sistem tata buku tunggal memiliki kelebihan, yaitu sederhana sehingga lebih mudah dipahami dan praktis. Namun kelemahan dari sistem ini yaitu karena formatnya yang terlalu sederhana membuat hasil laporan kurang lengkap. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik serta dapat mengatasi kelemahan tersebut. Sistem ini disebut dengan sistem double entry inilah yang sering disebut dengan akuntansi (Halim, 2008). Sehingga dalam pelaporan akhir MWC LAZISNU Lawang hanya menyajikan Laporan Perubahan Dana secara rekapitulatif.

Penyajian laporan keuangan MWC LAZISNU Lawang terdiri atas :

Table 2 Laporan penerimaan dana zakat MWC LAZISNU Lawang

No	Uraian	Muzaki	Berupa Barang	
			Beras (kg)	Uang (Rp)
A	PEMBAYARAN ZAKAT (MUZAKKI)			
	• Zakat Fitrah berupa beras (kg)	13.186	40.932	
	• Zakat Maal berupa uang (Rp)			113.634.000
	Sub Total	13.186	40.932	113.634.000
B	PENERIMA ZAKAT (MUSTAHIQ)			
	2. Fakir	4031	20890,5	24.415.000
	3. Miskin	3225	9749,75	18.342.500
	4. Amil	1654	5952	16.001.500
	5. Muallaf	0	-	-
	6. Riqab	0	-	-
	7. Gharim	0	-	-
	8. Fi Sabilillah	1450	4340	2.175.000
	9. Ibnu Sabil	0	-	-
	PENDIDIKAN			52.400.000
	DAKWAH			300.000
	Sub Total	10.360	40.932	113.634.000

Sumber: Data MWC LAZISNU Lawang tahun 2022

Tabel 3 Laporan Perubahan Dana pada MWC LAZISNU Lawang

PEMASUKAN	
Hasil Panen Koin NU	2.380.544.750
Jumlah	2.380.544.750
PENGELUARAN	
Program Sosial	737.183.000
Program Pendidikan	552.888.000
Program Dakwah	368.591.000
Program Taktis	184.296.000
Jasa Pungut	282.952.000
Sedekah Pembangunan Kantor MWC	77.460.000
Manajemen UPZIS	60.000.000
Tasyaruf Program MWC	30.000.000
Tanggap Bencana	39.500.000
Saving Program	15.000.000
Bea Umum dan ADM kantor	10.250.000
Aset dan inventaris	19.000.000
Jumlah	2.377.120.000
Saldo	3.424.750

Sumber: Data MWC LAZISNU Lawang tahun 2022

Kajian Penerapan PSAK 109 pada MWC LAZISNU Lawang

Dalam pelaporan keuangan terkait dana zakat, infaq, sedekah, saat ini terdapat pedoman dalam pelaporannya yang tertuang pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang khusus mengatur tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini sebagai upaya membantu pelaporan mengenai pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah secara wajar dan transparan agar dapat dengan mudah dipahami oleh penggunaannya.

Menurut (Triyuwono, 2015) bahwa tujuan dari akuntansi syariah adalah mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Maka dari itu sudah sepantasnya MWC LAZISNU Lawang sebagai salah satu lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah melaporkan pengelolaan dananya secara transparan. Sehingga kepercayaan terhadap kinerja pengelolaan dana zaat, infaq, dan sedekah dapat tumbuh dalam diri muzakki dan menumbuhkan kesadaran dalam membayar zakat.

Berdasarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah, laporan keuangan dalam lembaga pengelola zakat meliputi: Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aktivitas Atas Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan

Keuangan. Namun dari hasil analisis dan pengamatan dari pengelolaan dan pencatatan laporan pertanggungjawaban MWC LAZISNU Lawang terdapat beberapa hal yang bila dibandingkan dengan PSAK 109 tentang zakat dan infaq/sedekah masih banyak yang belum sesuai.

Proses pencatatan laporan keuangan MWC LAZISNU Lawang dalam prakteknya dimulai dengan pengumpulan rekapitulasi laporan keuangan dan bukti transaksi dari setiap JPZIS baik penerimaan maupun pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah. Masing-masing dana dicatat sesuai dengan jenis dana yang diterima, dimana dalam pencatatan tersebut seperti yang ditampilkan pada lampiran hanya melakukan pembukuan dengan system pencatatan single entry, ketika terdapat penerimaan zakat, infaq, dan sedekah yang diterima langsung dicatat dan diakui sebagai kas masuk sedangkan ketika menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah yang disalurkan secara tunai dalam bentuk penyaluran secara langsung kepada mustahik ataupun melalui program yang telah diprogramkan, akan dicatat dan diakui sebagai kas keluar. Apabila mengacu pada PSAK 109 bentuk pencatatan jika terjadi penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Penerimaan Dana Zakat

Kas-Dana Zakat xxx

 Dana Zakat xxx

Penyaluran dana zakat

Dana Zakat xxx

 Kas-Dana Zakat xxx

Dari jurnal tersebut, bahwa penerimaan kas dana zakat dan infaq/sedekah akan menambah dana zakat dan infaq/sedekah, dan penyaluran dana zakat akan mengurangi kas dana zakat dan infaq/sedekah, yang disebut dengan sistem pencatatan double entry, dimana transaksi dicatat dua kali pada debet dan kredit. Sedangkan pada MWC LAZISNU Lawang dalam pencatatannya menggunakan menerapkan metode single entry, yang mana sangat sederhana dan menghasilkan laporan yang kurang lengkap.

Sistem pencatatan yang digunakan ini berakibat pada laporan keuangan yang dibuat oleh MWC LAZISNU Lawang hanya Laporan perubahan Dana. Dimana idealnya laporan keuangan jika sesuai dengan PSAK 109 terdapat 5 jenis yaitu : Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan

Perubahan Asset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Dan Catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menganalisis laporan keuangan MWC LAZISNU Lawang tentang akuntansi zakat peneliti menggunakan pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian sebagai alat ukurnya.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah MWC LAZISNU Lawang yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat, infaq, dan sedekah, sedangkan dana yang disalurkan kepada para mustahik diakui sebagai pengurangan kas. Pengakuan dana oleh MWC LAZISNU Lawang sesuai dengan PSAK 109, dimana dalam pengakuan dananya diakui ketika muzakki membayar zakat yang nantinya akan disalurkan kepada para mustahiq. Pengukuran zakat, infak, dan sedekah oleh MWC LAZISNU Lawang diukur menggunakan dasar nilai rupiah.

2. Pencatatan

Pencatatan oleh MWC LAZISNU Lawang dilakukan secara langsung pada buku kas zakat, infaq, dan sedekah. Disertai dengan bukti setoran dana zakat, infaq, dan sedekah. PSAK 109 pada paragraph 10 menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.

3. Penyajian

Dalam penyajian laporan keuangan MWC LAZISNU Lawang masih dalam bentuk sederhana yaitu dalam bentuk penyajian laporan penerimaan dan penyaluran kas. Adapun Laporan Perubahan Dana, namun kurang tepat dan kurang sesuai. Sedangkan bila merujuk pada PSAK 109, komponen laporan keuangan terdapat 5 macam yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Asset Kelolaan, laporan Arus Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan belum diterapkan oleh MWC LAZISNU Lawang.

4. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh MWC LAZISNU Lawang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 karena muzakki hanya memberikan dana berupa uang, sedangkan asset belum diterima oleh MWC LAZISNU Lawang.

Analisis Kesesuaian Praktik MWC LAZISNU Lawang dengan PSAK 109**Tabel 4 Analisis Penerimaan Zakat**

Paragraf PSAK	Ketentuan PSAK 109	Praktik di MWC LAZISNU Lawang	Keterangan
10	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset nonkas diterima	Pengakuan penerimaan zakat diakui pada saat amil menerima zakat.	Sesuai
11	Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	Amil mengakui dana zakat berupa kas sejumlah yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Namun asset non kas yang diterima tidak diakui sebesar nilai wajar.	a) Sesuai b) Tidak Sesuai

Tabel 5 Analisis Penyaluran Zakat

Paragraf PSAK	Ketentuan PSAK 109	Praktik di MWC LAZISNU Lawang	Keterangan
16	Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar : a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas	Amil mengakui penyaluran dana zakat sebagai pengurang dana zakat dalam bentuk kas.	a) Sesuai b) Tidak Sesuai
17	Efektivitas dan efesiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik	Amil mengambil bagiannya dari dana zakat yang ditujukan untuk biaya operasional amil dengan presentase sebesar 10 %	Sesuai
18	Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil	Penentuan dalam jumlah presentase untuk masing-masing mustahik disusun berdasarkan RKAT	Sesuai
20	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Dana zakat untuk amil diakui sebagai dana amil	Sesuai

Tabel 6 Analisis Penerimaan Infak dan Sedekah

Paragraf PSAK	Ketentuan PSAK 109	Praktik di MWC LAZISNU Lawang	Keterangan
24	Infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak dan sedekah terikat atau tidak terikat sesuai	Amil mengakui dan menerima dana infak dan sedekah terikat ataupun tidak terikat, sejumlah yang diterima	c) Sesuai d) Tidak Sesuai

	dengan tujuan pemberi infak dan sedekah sebesar : c) Jumlah yang diterima , jika dalam bentuk kas d) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	dalam bentuk kas. Tidak ada penerimaan asset nonkas	
26	Infak dan sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset non kas. Aset non kas seperti asset lancar atau asset tidak lancar	Amil belum pernah menerima asset nonkas	Tidak Sesuai
28	Amil dapat menerima asset nonkas dari muzakki yang bertujuan untuk segera disalurkan. Asset jenis ini biasanya berupa asset lancar seperti bahan habis pakai atau asset tidak lancar yang dapat digunakan dalam jangka waktu panjang	Amil belum pernah menerema asset nonkas	Tidak Sesuai
29	Asset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan	Amil belum pernah menerima asset nonkas	Tidak Sesuai
30	Penerimaan nilai asset dan sedekah tidak lancar diakui sebagai : a) Pengurang dana infak dan sedekah, jika terjadi tidak disebabkan kelalaian amil b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.	Amil belum pernah mengakui penurunan atau penyusutan nilai asset tidak lancar	Tidak Sesuai
31	Dalam hal amil menerima infak dan sedekah dalam bentuk asset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan	Amil belum pernah menerima asset nonkas tidak lancar, jadi amil tidak melakukan pencatatan	Tidak Sesuai

Tabel 7 Analisis Penyaluran Infak dan Sedekah

Paragraf PSAK	Ketentuan PSAK 109	Praktik di MWC LAZISNU Lawang	Keterangan
33	Penyaluran dana infak dan sedekah diakui sebagai pengurang dana infak dan sedekah sebesar : a) Jumlah yang diserahkan , jika dalam bentuk kas b) Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk nonkas	Amil mengakui dana infak dan sedekah berupa kas sejumlah uang yang diterima, sedangkan untuk asset nonkas belum ada	a) Sesuai b) Tidak Sesuai
34	Bagian dana infak dan sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Amil mengakui bagian dana amil sebagai penambah dana amil	Sesuai
35	Amil menerima infak dan sedekah dalam bentuk asset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai dengan PSAK yang relevan	Amil belum pernah menerima asset nonkas tidak lancar, sehingga amil tidak membuat pencatatan yang relevan dengan PSAK	Tidak Sesuai

Tabel 8 Analisis Penyajian Laporan keuangan

Paragraf PSAK	Ketentuan PSAK 109	Praktik di MWC LAZISNU Lawang	Keterangan
38	Amil menyajikan dana zakat, infak dan sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam neraca	MWC LAZISNU Lawang tidak memiliki laporan posisi keuangan atau neraca	Tidak Sesuai

Tabel 9 Analisis Pengungkapan Zakat

Paragraf PSAK	Ketentuan PSAK 109	Praktik di MWC LAZISNU Lawang	Keterangan
39	<p>a Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil</p> <p>b Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan</p> <p>c Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas</p> <p>d Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima zakat (mustahik)</p> <p>e Penggunaan dana zakat menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan penerima (mustahik) dan diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana zakat serta alasannya</p> <p>f Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan mustahik yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sifat hubungan 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan 3. persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode pelaporan 	<p>a) Kebijakan penyaluran zakat telah ada dalam penentuan skala prioritas</p> <p>b) Adanya pembagian persentase dan konsistensi kebijakan</p> <p>c) Aset nonkas belum ada</p> <p>d) Amil merincikan jumlah penyaluran dana zakat kepada masing-masing mustahik</p> <p>e) Belum ada laporan aset kelolaan</p> <p>f) Amil tidak mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan mustahik</p>	<p>a Sesuai</p> <p>b Sesuai</p> <p>c Tidak sesuai</p> <p>d Sesuai</p> <p>e Tidak sesuai</p> <p>f Tidak sesuai</p>

Tabel 10 Analisis Pengungkapan Infak dan sedekah

Paragraf PSAK	Ketentuan PSAK 109	Praktik di MWC LAZISNU Lawang	Keterangan
39	<p>a) Kebijakan penyaluran infak dan sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak dan sedekah dan mustahik nonamil</p> <p>b) Kebijakan pembagian anatara</p>	<p>a Kebijakan penyaluran infak dan sedekah telah ada dalam penentuan skala prioritas</p> <p>b Adanya pembagian persentase dan konsistensi kebijakan</p>	<p>a) Sesuai</p> <p>b) Sesuai</p> <p>c) Tidak sesuai</p> <p>d) Tidak Sesuai</p> <p>e) Tidak sesuai</p>

	dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak dan sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan	c	Asset nonkas belum ada	f)	Tidak sesuai
c)	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak dan sedekah berupa asset nonkas	d	Amil tidak mengelola dana dari infak dan sedekah yang belum disalurkan	g)	Tidak sesuai
d)	Keberadaan dana infak dan sedekah yang dikelola terlebih dahulu harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak dan sedekah selama periode pelaporan serta alasannya	e	Amil tidak mengelola pernyataan pada huruf (d)	h)	Tidak Sesuai
e)	Hasil yang diperoleh dari pengelolaan pada huruf (d) diungkapkan secara terpisah	f	Belum ada laporan asset kelolaan		
f)	Penggunaan dana infak dan sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan penerima (mustahik) harus diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak dan sedekah serta alasannya	g	Amil merincikan dana infak dan sedekah terikat dan tidak terikat secara terpisah		
g)	Rincian dana infak dan sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat	h	Amil tidak mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan mustahik		
h)	Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan mustahik yaitu : 1. Sifat hubungan 2. Jumlah dan jenis asset yang disalurkan 3. persentase dari setiap asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode pelaporan				

SIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh dari MWC LAZISNU Lawang dan membandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan terhadap dana zakat dan infaq/sedekah oleh MWC LAZISNU Lawang dilakukan berdasarkan dengan nilai dasar tunai (cash basis). Sistem pencatatan yang diterapkan juga masih menggunakan sistem pencatatan single entry yang sangat sederhana. Sehingga laporan keuangan MWC LAZISNU Lawang yang dihasilkan hanya ada satu jenis laporan keuangan yakni Laporan Perubahan Dana, dan dalam Laporan Perubahan Dana yang ada masih kurang sesuai dengan PSAK 109. Idealnya sesuai dengan PSAK 109 , ada

- 5 jenis laporan keuangan yang mesti dibuat oleh lembaga amal zakat yakni: Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sehingga jika dibandingkan antara yang sudah diterapkan dengan yang belum diterapkan, tentunya lebih banyak yang telah diterapkan, baik sudah sesuai ataupun masih ada sedikit kekurangan dan perbedaannya.
2. Penyaluran dana zakat pada MWC LAZISNU Lawang kepada mustahiq telah sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam proses penyaluran dana zakat yang dilakukan disesuaikan dengan prioritas asnaf yang sangat membutuhkan yakni, masyarakat miskin dan prasejahtera yang ada di Kecamatan Lawang. Selain itu, model penyaluran sesuai dengan kebijakan MWC LAZISNU Lawang tidak terbatas pada penyaluran langsung kepada mustahiq. Akan tetapi, model penyaluran dilakukan dengan kebijakan berbagai program penyaluran yang terbagi kepada 4 program, yakni program sosial, program pendidikan, program dakwah, dan program taktis. Diharapkan melalui program-program tersebut dapat membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menerimanya.
 3. Dalam praktik penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh MWC LAZISNU Lawang menggunakan sarana penghimpunan, salah satunya adalah membentuk Jaringan Pengelola Zakat, Infak , dan Sedekah (JPZIS) di 12 desa. Dalam hal ini JPZIS menghimpun kaleng NU Care yang akan dipanen setiap satu bulan sekali, dan nantinya disetorkan ke oleh MWC LAZISNU Lawang untuk dilakukan perekapan dan penyaluran. Sedangkan untuk penghimpunan dana zakat dilakukan setahun sekali yang bekerjasama dengan Masjid di Kec. Lawang.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipan, dan bentuk dokumentasi terbuka lainnya dengan informan atau subjek penelitian. Penelitian dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Universitas Widyagama Malang, dan peneliti mendapat izin dari pihak terkait, termasuk MWC LAZISNU Lawang, di Malang, Jawa Timur. Namun, ada peringatan untuk penelitian ini.

Dalam penelitian ini terungkap beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK 109, yaitu data keuangan yang sangat sederhana sehingga kurang lengkap dalam pencatatannya, MWC LAZISNU Lawang baru sekedar pemasukan dan pengeluaran kas. Meskipun telah ada

Laporan Perubahan Dana, namun kurang tepat dan kurang sesuai. Staf bagian keuanganpun harus memperdalam ilmu terlebih dahulu mengenai PSAK 109, karena berbeda dengan akuntansi konvensional. Sehingga sumber daya manusia juga memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan akuntabel. Dengan SDM yang kurang memiliki kemampuan akuntansi yang baik kemungkinan laporan keuangan yang dihasilkan akan kurang sesuai dan kurang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S. W., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Analisis penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah pada badan amil zakat nasional Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*12(1).
- Batubara, Z. (2017). Teknik Akuntansi Pada BAZ dan LAZ Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 231.
- Brown, L. D., & Moore, M. H. (2001). The Hauser Center for Nonprofit Organizations Accountability, Strategy, and International Non-Governmental Organizations. *Working Paper No. 7. SSRN.com*.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba 4.
- Hidayat, S., Zanatun, A., & Rohaeni, N. (2018). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman. *Jurnal Akuntansi*.
- Khadafi, M., Siregar, S., Harmain, H., Nurlaila, Zaki, M., & Dahrani. (2016). *Akuntansi Syariah*. Manado: Madenatera.
- Kieso. (2016). *Intermediate Accounting, Edisi 12*. Jakarta: Erlangga.
- Marliyati. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *MIMBAR*, Vol. 31, No. 2 (Desember, 2015), 485-494.
- Mulyadi. (2012). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasution. (1998). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Rahmawati, I. D., & P, F. A. (2015). Penerapan Akuntansi Zakat PSAK 109 Pada LAZ LMI Cabang Sidoarjo dan Baznaz Kab Sidoarjo. *Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"*, 94.
- Suwardi, N. H. (2013). *Analisis akuntabilitas publik organisasi pengelola zakat berdasarkan aspek pengendalian intern dan budaya organisasi (Studi kasus pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia)*.
- Triuwono, I. (2015). *Akuntansi Syariah; Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Rajawali Pers.